



**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

Nama : Dhani Kurniawan

NIM : 3353401009

Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah diseujui oleh pembimbing untuk diajukan kesidang panitia
ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Maret 2006

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. H Muhsin, M.Si

Drs. Mudjijono, M.Si

NIP. 130818770

NIP. 130795079

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi

Drs. Kusmuryanto, M.Si

NIP. 131404308

PENGESAHAN KELULUSAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Maret 2006

Penguji Skripsi

Drs. St Sunarto, M.S
Nip. 130515743

Anggota I

Drs. H Muhsin, M.Si
Nip. 130818770

Anggota II

Drs. Mudjijono, M.Si
Nip. 130795079

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Sunardi, MM
Nip. 130367998

KETERANGAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan cuplikan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2006

Dhani Kurniawan

NIM. 3353401009

ABSTRAK

Dhani Kurniawan 2006, Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus, 51 Halaman.

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sosialisasi . Sosialisasi tentang pajak akan mempengaruhi kelancaran pembayaran pajak, maka Penulis menyusun skripsi dengan judul seperti diatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak serta seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak yang berjumlah 314.809 orang. Sampel diambil sebesar 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik area proporsional random sampling. Variabel yang diungkap sebanyak 2 variabel yaitu variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif prosentase dan teknik analisis regresi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 70,25% (tinggi) dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,70% (tinggi). Melalui analisis regresi diperoleh F_{hitung} sebesar 23,829 lebih besar dari F_{tabel} dengan taraf signifikan sebesar 3,938. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan memberikan sumbangan 19,6% sedangkan 80,4% adalah faktor – faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka disimpulkan ada pengaruh yang positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan disarankan wajib pajak tetap mempertahankan kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak bumi dan bangunan dapat ditempuh dengan jalan intensifikasi, ekstensifikasi, dan mengevaluasi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan agar tidak terjadi kebocoran dalam penerimaan uang ke kas negara dan pemerintah.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Pengetahuan adalah mahkotamu, dan pemahaman adalah pegawaimu. Ketika mereka bersamamu, kamu tidak dapat memiliki harta yang lebih berharga selain mereka.
- Jadilah orang yang bijaksana, biarlah akal, bukan nafsu yang menjadi pembimbingmu.
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Qs. Alam Nasroh : 30).

PERSEMBAHAN :

- Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendoakan ku selama ini.
- Adik - adikku tersayang Ratih, Ajik, dan Fanny.
- Munal Hani'ah tercinta yang telah memberi dorongan semangat.
- Rekan - rekan Ekonomi Pembangunan angkatan '01.
- Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus.**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh program Strata Satu (S.I) dan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi , Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. H AT Soegito, SH, MM selaku rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sunardi, MM selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Kusmuryanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Drs. H Muhsin, M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Mudjijono, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Sagimin selaku pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kudus yang telah memberikan data dan informasi.

7. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi sempurnanya penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Semarang, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN KETERANGAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	
A. Perpajakan.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Pengelompokan Pajak.....	7
3. Fungsi Pajak.....	8

4. Asas - Asas Pemungutan Pajak	9
B. Pajak Bumi dan Bangunan	11
1. Pengertian Dasar	11
2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	13
3. Subyek Pajak.....	14
C. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan	15
D. Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
E. Kerangka Berpikir.....	20
F. Hipotesis Penelitian	21
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi.....	22
B. Sampel.....	23
C. Variabel Penelitian.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	24
E. Validitas dan Reliabilitas Instrument.....	26
F. Analisis Data.....	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus.....	36
2. Teknik Analisis Data	39
B. Pembahasan.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 52

B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA..... 54

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Instrument Penelitian	52
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Angket Sosialisasi PBB.....	58
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Angket Kepatuhan Wajib Pajak..	59
4. Perhitungan Validitas Angket Sosialisasi PBB.....	60
5. Perhitungan Validitas Angket Kepatuhan Wajib Pajak.....	61
6. Perhitungan Reliabilitas Angket Sosialisasi PBB.....	62
7. Perhitungan Reliabilitas Angket Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
8. Diskripsi Prosentase	64
9. Data Hasil Penelitian.....	66
10. Analisis Regresi.....	69
11.Persamaan Regresi dan Uji Keberartian Regresi.....	71
12.Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	73
13.Perhitungan SPSS.....	74
14.Surat Ijin Penelitian	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1. Jumlah Wajib Pajak PBB Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus	22
2. Tabel 3.2. Sampel Penelitian.....	23
3. Tabel 3.3. Hasil Uji Coba Angket Sosialisasi PBB	28
4. Tabel 3.4. Hasil Uji Coba Angket Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
5. Tabel 3.5. Kriteria Kepatuhan.....	31
6. Tabel 4.1. Kriteria Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	40
7. Tabel 4.2. Prosentase dan Kriteria Sosialisasi PBB	41
8. Tabel 4.3. Prosentase dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	42
9. Tabel 4.4. Ringkasan Analisis Varians antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan – perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap – tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkkan arti peran dari pokok – pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan

pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Dengan digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai dengan duundangkannya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Undang – Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum

perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban – kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingan – kepentingannya, untuk kepentingan anak cucunya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya. Mereka tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan buta atau menutup mata akan adanya jalan – jalan dan sarana perhubungan lainnya yang mereka gunakan setiap hari. Mereka buta atau sengaja membutakan dirinya terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan, yang adanya sarana – sarana dan aparatur memerlukan sejumlah biaya besar.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bernasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak

lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul “ Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus “.

B. Permasalahan

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus ?
3. Seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Untuk mengungkap tingkat sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengungkap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus.
3. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas yang mengurus Pajak Bumi dan bangunan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara lain :

Definisi pajak menurut Usman dan Subroto :

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan.

Definisi menurut Rahmad Soemitro :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.

2. Pengelompokan Pajak

2.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2003: 5).

a. Pajak Langsung

adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2003 : 5).

a. Pajak Subyektif

adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak Obyektif

adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2.3 Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya (Mardiasmo, 2003 : 6).

a. Pajak Pusat

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PBB.

b. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rahmad Soemitro dalam bukunya yang berjudul “ Pajak dan Pembangunan “ ada dua, yaitu :

3.1. Fungsi sumber keuangan negara (budgetair)

Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin

dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

3.2. Fungsi mengatur (regularend)

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

4. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas – asas pungutan pajak (Mardiasmo, 2003 : 7), yaitu :

4.1. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

4.2. Asas domisili (tempat tinggal)

Pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

4.3. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek – subyek tempat tinggal. Disamping asas – asas berpedoman pada hal tersebut diatas, ada pungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilontarkan dari jaman ke jaman, yaitu :

a. Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentungannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas – tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b. Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing – masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang – orang beserta harta bendanya.

c. Teori bakti

Menurut teori ini seorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap – tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori daya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk setiap orang, jadi beban pajak harus sama sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian Dasar

1.1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum lahirnya Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA yaitu iuran pembangunan daerah. Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Dan selain IPEDA masih banyak punutan lain yang obyeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, antara lain pajak rumah tangga, pajak kekayaan pajak jalan, pajak hasil bumi dan lain – lain.

Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang – Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan disempurnakan dengan Undang – Undang nomer 12 tahun 1994.

1.2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Memberikan kemudahan dan kesedarhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

1.3. Pengertian Bumi dan Bangunan

Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, swah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia.

Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah

bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, dan lainnya.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar rumah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, darmaga
- g. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

- 2.1. Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan.
- 2.2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor – faktor sebagai berikut :
 - a. Letak
 - b. Peruntukan
 - c. Pamanfaatan
 - d. Kondisi lingkungan dan lain – lain

2.3. Pengecualian Obyek Pajak

Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang :

- a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan.
- b. Dibidang ibadah, contoh : Masjid, gereja.
- c. Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
- d. Dibidang pendidikan, contoh : madrasah, sekolah.
- e. Dibidang sosial, contoh : panti asuhan.
- f. Dibidang kebudayaan, contoh : musium.
- g. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
- h. Merupakan hutan lindung, swaka margasatwa, tanah negara yang belum dikenai suatu hak.
- i. Digunakan untuk perwakilan diplomat.

2.4. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Penentuan pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Subyek Pajak

3.1. Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

- 3.2. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor a yang dikenakan kewajiban menjadi wajib pajak.

C. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (lebih dikenal dengan istilah PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tidak gerak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dengan diundangkannya undang – undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, dimana pemerintah mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu rakyat / penduduk yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat / penduduk itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi ke generasi.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban – kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingannya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan – akan buta atau menutup mata akan adanya sarana dan prasarana yang mereka gunakan setiap hari. Mereka buta atau sengaja membutakan diri terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan.

Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi

dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sehingga diharapkan mereka sadar akan kewajibannya.

D. Kepatuhan wajib pajak

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban – kewajiban kita terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak – hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain perkataan “ tidak sepatutnya kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara “. Sebagai insan Pancasila kita harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “ pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat “. Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara dengan sebaik – baiknya. Negara telah memberikan hasil – hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan kita semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat bebas dari segala gangguan dan rongrongan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban – kewajiban kita semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus dibiayai. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini ialah sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh undang – undang.

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak (bagian umum UU No 12 Th 1985).

Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sedangkan pengertian dari kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak.
2. Adanya sikap setuju dari subyek.
3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi :

1. Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP

Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis.

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang – undang Pajak Bumi dan Bangunan.

SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah :

Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.

Benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Waktu pembayaran

Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan, maka dalam membayar pajak hendaknya tepat waktu, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan melewati batas waktu pembayaran akan menghambat pembangunan. Setiap wajib pajak menurut SPPT, mereka harus membayar pajak terhutangnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya akan dikenakan denda.


E. Kerangka Berpikir

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya dari pemerintah adalah menyerap penerimaan dari sektor pajak. Salah satu penerimaan sektor pajak tersebut adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi pula bagi pembangunan.

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak diperlukan kesadaran / kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan tersebut dapat berupa pendaftaran NOP (Nomor Obyek Pajak) dan pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), waktu pembayaran. Oleh sebab itu sosialisasi dipandang perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Gambar : Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak



F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta membenarkannya (Suharsimi Arikunto, 1998 : 67).

Penolakan atau penerimaan hipotesis tergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta – fakta. Dengan demikian hipotesis adalah suatu teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

“ Ada pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus “.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi

Populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 2000 : 20). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data dari dokumen yang ada, wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus berjumlah 314.809 orang. Dengan perincian berdasarkan tiap – tiap kecamatan di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Wajib Pajak PBB dirinci menurut Kecamatan di Kab. Kudus

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1	Tengah	Kota	23.357
		Bae	23.593
2	Timur	Mejobo	31.676
		Jekulo	43.955
3	Selatan	Jati	34.891
		Undaan	34.006
4	Barat	Kaliwungu	31.419
5	Utara	Gebog	43.530
		Dawe	48.382
S	Jumlah		314.809

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus

B. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah penduduk yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 2000 : 221). Teknik pengambilan sampel dengan cara area proposional random sampling. Di Kabupaten Kudus terdapat 9 kecamatan yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, Dawe. Dari 9 kecamatan tersebut dibagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari wilayah tengah yang diwakili kecamatan Kota, wilayah timur diwakili kecamatan Jekulo, wilayah selatan diwakili kecamatan Jati, wilayah barat diwakili kecamatan Kaliwungu, wilayah utara diwakili kecamatan Gebog. Masing – masing kecamatan diambil sampel sesuai dengan jumlah populasi tiap kecamatan dibagi jumlah populasi kelima kecamatan yang mewakili wilayah dikalikan seratus. Sehingga jumlah sampel dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Sampel Penelitian

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Sampel
1	Tengah	Kota	13
2	Timur	Jekulo	25
3	Selatan	Jati	20
4	Barat	Kaliwungu	18
5	Utara	Gebog	24
Jumlah			100

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan obyek atau titik penelitian suatu penelitian. Variabel penelitian ini meliputi : variabel bebas dan variabel terikat (Suharsimi Arikunto, 1997 : 111).

1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas penelitian ini adalah sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan indikatornya adalah frekuensi pemberian sosialisasi, jumlah petugas yang memberikan sosialisasi, tata cara pemberian sosialisasi, pengetahuan perpajakan.

2. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh wajib pajak dalam membayar iuran/pajak kepada negara yang dibayar oleh wajib pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan. Dengan indikatornya adalah pendaftaran NOP dan pengisian SPOP, waktu pembayaran.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

pribadinya atau hal – hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 1993 : 124 – 125).

Dalam penelitian angket digunakan sebagai metode utama yang berfungsi sebagai metode utama yang berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan kepatuhan wajib pajak.

Keuntungan penggunaan angket dalam penelitian :

- a. Subyeknya adalah orang yang paling tahu tentang dirinya.
 - b. Apa yang dinyatakan oleh subyek pajak kepada peneliti adalah benar atau dapat dipercaya.
 - c. Interpretasi subyek tentang pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimasukkan peneliti.
- (Sutrisno Hadi, 1990 : 157).

Selain keuntungan diatas kuisisioner juga mempunyai kelemahan yaitu :

- a. Unsur – unsur yang tidak didasari tidak dapat diungkap.
- b. Besar kemungkinan jawaban dipengaruhi oleh keinginan – keinginan pribadi.
- c. Kesukaran merumuskan keadaan diri sendiri kedalam bahasa.
- d. Ada kecenderungan mengkonstruksi secara logik unsur – unsur yang dirasa kurang logik. (Sutrisno Hadi, 1990 : 157).

Untuk mengurangi kelemahan tersebut sekecil mungkin, maka peneliti menempuh langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Membuat pengantar dan petunjuk menjawab angket dengan tegas dan jelas.
- b. Menggunakan bentuk pilihan ganda.
- c. Menggunakan bahasa sederhana mungkin sehingga tidak menimbulkan makna ganda.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa tulisan yang berkenaan dengan obyek penelitian.

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data mengenai wajib pajak yang menjadi obyek pajak.

E. Validitas dan Reliabilitas Instrument

1. Validitas Instrument

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 1997 : 160). Uji validitas menggunakan rumus Korelasi Produk Momen.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara skor x dan skor y

N = Jumlah responden

$\sum XY$ = Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y

$\sum X$ = jumlah seluruh skor X

$\sum Y$ = Jumlah seluruh skor Y

$\sum X^2$ = Jumlah seluruh kuadrat skor X

$\sum Y^2$ = Jumlah seluruh kuadrat skor Y

Kaidah pengambilan kesimpulan sebagai berikut :

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen itu mempunyai validitas yang tinggi;

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen itu untuk faktor tertentu tidak valid

Berdasarkan tabel r nilai untuk N = 15 diketahui nilai $r_{tabel} = 0,514$ pada taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. Sedangkan nilai r_{hitung} yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Variabel sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung setiap butir pertanyaan memperoleh hasil (lampiran 2) :

Tabel 3.3. Hasil Uji Coba Angket Sosialisasi PBB

No	R_{xy}	R_{tabel}	Kriteria	No	r_{xy}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,713	0,514	Valid	8	0,556	0,514	Valid
2	0,559	0,514	Valid	9	0,730	0,514	Valid
3	0,572	0,514	Valid	10	0,619	0,514	Valid
4	0,635	0,514	Valid	11	0,591	0,514	Valid
5	0,720	0,514	Valid	12	0,518	0,514	Valid
6	0,560	0,514	Valid	13	0,707	0,514	Valid
7	0,673	0,514	Valid	14	0,580	0,514	Valid

- b. Variabel kepatuhan wajib pajak setiap butir pertanyaan memperoleh hasil (lampiran 3) :

Tabel 3.4. Hasil Uji Coba Angket Kepatuhan Wajib Pajak

No	R_{xy}	r_{tabel}	Kriteria	No	r_{xy}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,580	0,514	Valid	6	0,670	0,514	Valid
2	0,760	0,514	Valid	7	0,730	0,514	Valid
3	0,598	0,514	Valid	8	0,644	0,514	Valid
4	0,813	0,514	Valid	9	0,630	0,514	Valid
5	0,588	0,514	Valid	10	0,642	0,514	Valid

Sesuai pengambilan kesimpulan, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif antara item pertanyaan dari masing – masing faktor dengan total itemnya. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

2. Reliabilitas Instrument

Reliabilitas dimaksud untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk menghindari reliabilitas atau tidaknya suatu instrumen perlu dilakukan try out, yang hasilnya ditabulasikan dalam tabel analisis butir soal. Reliabilitas dihitung dengan rumus Alpha :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = Reliabilitas instrument

K = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

σ_t^2 = Varian total

Hasil yang diperoleh dari perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan r_{tabel} product moment dengan taraf signifikan 5%. Apabila r_{hitung} lebih besar r_{tabel} berarti instrumen tersebut dinyatakan reliabel.

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas instrumen diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Diperoleh hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,867 sedangkan r_{tabel} dengan taraf signifikan 5% pada $N = 15$ adalah 0,514. Karena $r_{11} > r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data (lampiran 6).

b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Diperoleh hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,843 sedangkan r_{tabel} dengan taraf signifikan 5% pada $N = 15$ adalah 0,514. Karena $r_{11} > r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data (lampiran 7).

F. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini karena data – data yang diperoleh berupa angka – angka maka digunakan analisis statistik sebagai pengolahan data – data tersebut.

Teknik analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Deskriptif Prosentase

Metode ini untuk mengkaji variabel – variabel yang ada pada penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar alternatif jawaban dari tiap – tiap indikator yang mewakili masing – masing variabel.

Rumus :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan : N = Jumlah total

n = Nilai yang diperoleh

Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah atau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini kepatuhan membayar pajak ditafsirkan secara kualitatif kedalam lima kriteria. Untuk itu langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan prosentase maksimal yaitu 100%
2. Menetapkan prosentase minimal yaitu 25%
3. Menetapkan rentangan prosentase yaitu $100\% - 25\% = 75\%$
4. Menetapkan interval prosentase $\frac{75\%}{4} = 18,75\%$

Tabel 3.5. Kriteria Kepatuhan

No	Interval Prosentase	Kriteria
1	81,26 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	62,51 % - 81,25 %	Tinggi
3	43,76 % - 62,50 %	Rendah
4	25,00 % - 43,75 %	Sangat Rendah

Kriteria sosialisasi pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sangat tinggi berarti sosialisasi diberikan lebih sering dan wajib pajak memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi tersebut.
- b. Tinggi berarti sosialisasi diberikan 2 – 3 kali dan wajib pajak memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi tersebut.
- c. Rendah berarti sosialisasi diberikan hanya 1 kali dan wajib pajak kurang memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi tersebut.
- d. Sangat rendah berarti tidak pernah diadakan sosialisasi dan wajib pajak tidak memahami tentang pajak bumi dan bangunan.

Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sangat tinggi berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas sesuai dengan kenyataan dan waktu melunasi pembayaran seketika setelah menerima SPT.
- b. Tinggi berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas sesuai dengan kenyataan tetapi waktu melunasi pembayaran mendekati jatuh tempo.
- c. Rendah berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas tidak sesuai dengan kenyataan dan waktu melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo.

d.Sangat rendah berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas tidak sesuai dengan kenyataan dan waktu melunasi pembayaran sudah melewati jatuh tempo.

2. Analisis Regresi

Untuk mencari korelasi antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) digunakan langkah – langkah sebagai berikut :

2.1. Mencari koefisien korelasi antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kepatuhan Wajib Pajak digunakan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak

X = variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan

Y = variabel kepatuhan wajib pajak

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka ada hubungan positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y).

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka tidak ada hubungan positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y).

2.2. Menentukan persamaan regresi antara X dengan Y dengan rumus

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

X = variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan

Y = variabel kepatuhan wajib pajak

a, b = koefisien korelasi

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b adalah koefisien arah regresi linier yang digunakan untuk menyatakan perubahan rata – rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Jika b positif maka terjadi penambahan dan jika b negatif maka terjadi penurunan atau pengurangan.

3. Pengujian Hipotesis

3.1. Uji keberartian regresi dan uji kelinieran regresi

Untuk menguji hipotesa nol (Ho) yang menyatakan “ tidak ada pengaruh positif sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak “ maka dilakukan uji keberartian dan uji kelinieran regresi. Uji keberartian dan uji kelinieran regresi dilakukan dengan menggunakan rumus analisis varians :

Sumber Variasi	db	JK	KT	F _{hitung}
Total	N	Y^2	Y^2	
Regresi (a)	1	$\frac{(\sum XY)^2}{n}$	$\frac{(\sum XY)^2}{n}$	
Regresi (b/a)	1	$JK_{reg} = JK(b/a)$	$S^2 = JK(b/a)$	$\frac{S^2_{reg}}{S^2_{res}}$
Residu	N-2	$JK_{res} = \sum(Y - Y)^2$	$S^2_{res} = \frac{\sum(Y - Y)^2}{n - 2}$	
Tuna Cocok	K-2	JK (TC)	$S^2 TC = \frac{JK(TC)}{K - 2}$	$\frac{S^2 TC}{S^2 E}$
Kekeliruan	n-K	JK(E)	$S^2 E = \frac{JK(E)}{n - K}$	

Keterangan :

$$JK (T) = \sum Y^2$$

$$JK (a) = \frac{\sum(Y)^2}{N}$$

$$JK (b/a) = b \left\{ \sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right\}$$

$$JK (S) = JK (T) - JK (a) - JK (b/a)$$

$$JK (E) = \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \right\}$$

$$JK (TC) = JK (S) - JK (E)$$

$$F = \frac{S_{reg}^2}{S_{res}^2}$$

Untuk menguji keberartian regresi. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan dk yang bersesuaian maka koefisien regresi berarti atau signifikan.

$$F = \frac{S^2(TC)}{S^2(E)}$$

Untuk menguji linieritas garis regresi. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan dk yang bersesuaian maka persamaan regresi tersebut berbentuk linier.

3.2. Mencari harga koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Besarnya koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$r^2 = \frac{b\{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)\}}{n\sum Y - (\sum Y)^2}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

1.1. Letak Geografis

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

1.2. Keadaan Iklim

Menurut Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, suhu udara rata – rata di Kabupaten Kudus tahun 2004 berkisar antara $20,2^{\circ} C$ sampai dengan $27,9^{\circ} C$. sedangkan untuk kelembaban udara rata – rata bervariasi dari 73,6 persen sampai dengan 85,1 persen selama

tahun 2004, jumlah curah hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 292 mm.

1.3. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Gebog. Kabupaten Kudus terdiri dari 125 desa dan 7 kelurahan dengan 695 rukun warga (RW), 3.360 rukun tetangga (RT), dan 321 dukuh atau lingkungan. Kecamatan Kota merupakan wilayah Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 18 desa dan 7 kelurahan. Sebaliknya Kecamatan Bae merupakan wilayah Kecamatan dengan jumlah desa terkecil yaitu 10 desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2001 tercatat sebesar 701,537 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 1.650,02 penduduk per km².

1.4. Visi dan Misi Kabupaten Kudus

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) kabupaten Kudus tahun 2003 – 2008 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Kudus No 3 tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin perencanaan sasaran dan program prioritas penyelenggaraan negara perlu disusun suatu perencanaan strategis yang memuat pandangan atau arah kedepan pemerintah daerah beserta institusinya. Hal ini menyangkut cita – cita yang ingin diwujudkan dan kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Berkaitan dengan hal tersebut visi Kabupaten Kudus menurut Rencana Strategis Kabupaten Kudus Tahun 2003 – 2008 adalah :

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang religius, berkeadilan dan mandiri dalam hubungan yang kondusif didukung industri, perdagangan dan pertanian yang berwawasan lingkungan.

Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus sesuai dengan Rencana Strategis Kabupaten Kudus Tahun 2003 – 2008 adalah :

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius dan solidaritas sosial
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berbudi luhur, terampil serta berkeadilan disegala aspek dalam rangka persaingan di era global

4. Membentuk sistem hukum yang menghormati HAM menuju kesetaraan dan kemandirian
5. Meningkatkan disiplin, ketertiban umum, dan stabilitas keamanan
6. Mewujudkan hubungan kerjasama antar industri didalam maupun diluar negeri bagi pembangunan disemua aspek
7. Meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberi peluang yang lebih besar dan proporsional kepada pihak swasta
8. Mengupayakan kemudahan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
9. Mewujudkan tatanan kawasan modern yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi alam dan pelestarian lingkungan hidup

2. Teknik Analisis Data

Banyak teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian, sedangkan dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan guna mencari penyelesaian permasalahan yang terhimpun dalam hipotesa yang diajukan adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif prosentase serta menggunakan analisis regresi.

2.1. Analisis Diskriptif Prosentase

Untuk mengetahui bagaimana tingkat Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu

dibuat satu kriteria. Untuk itu skoring data yang diperoleh akan dinyatakan dalam prosentase dengan rumus :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% = prosentase nilai yang diperoleh

n = nilai yang diperoleh

N = jumlah total

Dari hasil yang diperoleh dalam skoring data tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel penentuan kriteria yang ditentukan terlebih dahulu pada sikap variabel yang diteliti.

Tabel 4.1. Kriteria Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Interval Kelas	Kriteria
1	81,26 % - 100%	sangat tinggi
2	62,51 % - 81,25 %	tinggi
3	43,76 % - 62,50 %	rendah
4	25,00 % - 43,75 %	sangat rendah

Langkah – langkah penentuan kriteria untuk variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk menentukan tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan pada penelitian ini dihitung tiap kecamatan yang mewakili wilayahnya.

Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut (lampiran 8) :

Tabel 4.2. Prosentase dan Kriteria Sosialisasi PBB Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Prosentase yang diperoleh	Kriteria
1	Kota	70,19 %	Tinggi
2	Jekulo	69,57 %	Tinggi
3	Jati	70,36 %	Tinggi
4	Kaliwungu	69,15 %	Tinggi
5	Gebog	71,73 %	Tinggi

Untuk tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus diketahui sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{skoryangdiperoleh}}{\text{skormaksimal}} \times 100\%$$

$$= \frac{3934}{5600} \times 100\%$$

$$= 70,25 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus sebesar 70,25 % termasuk kriteria tinggi (lampiran 9).

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan langkah – langkah yang sama seperti diatas, maka dapat diketahui bahwa untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini adalah sebagai berikut (lampiran 8) :

Tabel 4.3. Prosentase dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Prosentase yang diperoleh	Kriteria
1	Kota	77,88 %	Tinggi
2	Jekulo	75,10 %	Tinggi
3	Jati	74,88 %	Tinggi
4	Kaliwungu	75,97 %	Tinggi
5	Gebog	75,63 %	Tinggi

Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus diketahui sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{skoryangdiperoleh}}{\text{skormaksimal}} \times 100\% \\ &= \frac{3028}{4000} \times 100\% \\ &= 75,70 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,70 % dan termasuk kriteria tinggi (lampiran 9). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kategori tinggi.

2.2. Analisis Regresi

Mencari Korelasi Antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Untuk menentukan hubungan antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus digunakan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil $r_{xy} = 0,442$ dan setelah dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikan 5 % dengan $N = 100$ sebesar 0,195. jadi r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus (lampiran 12).

- b. Untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus digunakan rumus persamaan regresi (lampiran 10):

$$Y = a + bX$$

Dari hasil analisis diperoleh

$$a = 52,480$$

$$b = 0,331$$

Jadi persamaan regresi linier dalam penelitian ini adalah

$$Y = 52,480 + 0,331 X$$

Hal itu mengandung makna :

Jika sosialisasi pajak bumi dan bangunan 0 maka kepatuhannya 52,480.

Koefisien regresi variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 0,331 mengandung makna bahwa setiap perubahan nilai variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 1 satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,331

2.3. Pengujian Hipotesis

2.3.1 Uji keberartian regresi dan uji kelinieran regresi

Untuk menguji hipotesa nol (H_0) yang menyatakan “tidak ada pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak “, dilakukan uji keberartian. Dan untuk menguji apakah regresi itu linier atau tidak maka dilakukan uji kelinieran. Uji keberartian dan uji kelinieran lakukan dengan rumus analisa varians. Dimana setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4. Ringkasan Analisis Varians antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber Variasi	dk	JK	KT	F_{hit}
Total	100	578575,00	578575,00	
Regresi (a)	1	573049,00	573049,00	
Regresi (b/a)	1	1080,857	1080,857	23,829
Residu	98	4445,143	45,389	
Tuna Cocok	19	1322,311	66,116	
Kekeliruan	79	3122,832	40,036	1,651

Dari hasil analisis F hitung = 23,829 sedangkan F tabel = 3,938 dengan dk 1 lawan 98. karena F hitung > F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tersebut berarti atau signifikan (lampiran 11).

2.3.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya hubungan antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak. Setelah melalui perhitungan diperoleh koefisien determinasi atau r^2 diperoleh hasil sebesar 0,196 (lampiran 12).

Dengan demikian sumbangan efektif dari sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak

sebesar 19,6 %. Melihat hasil yang rendah dapat dipengaruhi oleh jawaban responden yang tidak sesuai harapan peneliti ataupun juga ada faktor – faktor lain yang tidak diketahui peneliti. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut.

B. Pembahasan

Dari hasil analisis deskriptif prosentase, tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus diketahui kecamatan Kota sebesar 70,19 %, kecamatan Jekulo sebesar 69,57 %, kecamatan Jati sebesar 70,36 %, kecamatan Kaliwungu sebesar 69,15 %, kecamatan gebog sebesar 71,73 %. Untuk Kabupaten Kudus sendiri juga termasuk dalam kriteria tinggi yaitu sebesar 70,25 %. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak di tiap kecamatan memperoleh hasil, kecamatan Kota sebesar 77,88 %, kecamatan Jekulo sebesar 75,10%, kecamatan Jati sebesar 74,88 %, kecamatan Kaliwungu sebesar 75,97 %, kecamatan Gebog sebesar 75,63 %. Untuk Kabupaten Kudus sendiri juga termasuk dalam kriteria tinggi yaitu sebesar 75,70 %. Jadi dapat diketahui menurut analisis deskriptif prosentase bahwa baik sosialisasi pajak bumi dan bangunan maupun tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tinggi.

Dari analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dengan hasil regresi 0,442. Hasil regresi tersebut apabila dikonsultasikan dengan r_{tabel} pada taraf signifikan 5% sebesar 0,195, maka

$r_{hitung} > r_{tabel}$, artinya bahwa ada pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus.

Dengan analisis regresi diperoleh persamaan $Y = 52,480 + 0,331 X$. Hasil tersebut memberikan arti bahwa setiap perubahan satu poin dipengaruhi oleh 0,331 sosialisasi.

Kemudian dari hasil perhitungan keberartian regresi diperoleh F hitung sebesar 23,829 sedangkan F tabel sebesar 3,938 dengan dk 1 lawan 98 pada taraf signifikan 5%. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa kerja (H_a) yang menyatakan “ada pengaruh antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus” dapat diterima dan H_0 yang menyatakan “tidak ada pengaruh antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus” ditolak.

Sedangkan sumbangan efektif variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil sebesar 19,6 %, maka sisanya sebesar 80,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor – faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan alasan – alasan lain yang mungkin ada dan belum terungkap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis deskriptif prosentase sosialisasi pajak bumi dan bangunan dan kepatuhan wajib pajak di kecamatan Kota, kecamatan Jekulo, kecamatan Jati, kecamatan Kaliwungu, dan kecamatan Gebog, tergolong dalam kriteria tinggi.
2. Sumbangan Efektif (SE %) yang ditimbulkan oleh variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 19,6%. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dari faktor – faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Ada pengaruh positif antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Hal tersebut didasari dari hasil perhitungan uji keberartian yang memperoleh nilai F_{hitung} sebesar 23,829 yang setelah dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada taraf signifikan 5 % sebesar 3,938, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$.

B. Saran

1. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada wajib pajak mengenai kelas tanah, letak tanah, paruntukan dan pemanfaatan tanah/bangunan sehingga mereka

dapat memahami dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Setiap setahun sekali perlu diadakan pendataan wajib pajak baru tentang kepemilikan tanah dan bangunan agar dapat diketahui data tentang obyek pajak yang terbaru di Kabupaten Kudus. Karena data – data terbaru belum bisa didapat secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta: 1998
- Badudu – Zein. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta : 1989
- Kartasapoetra, Dkk. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bina Aksara, Jakarta: 1989
- Mardiasmo, Prof. DR. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta: 2003
- Munawir, Slamet, Drs, Dkk. *Perpajakan*. BPFE, Yogyakarta: 1990
- Sudjana. *Metode Statistika*. Tarsito, Bandung: 1996
- Sutrisno, Hadi. *Statistika*. Yayasan Penerbit Psikologi, Yogyakarta: 2000
- Tim Penyusun. Direktorat Jendral Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*. PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta: 1992
- Undang – Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1994 Tentang Perpajakan
- Undang – Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Yani, Ahmad, SH. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2002